

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A E S H R O H

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : M I F T A H U L M A K S U D I

b. Alamat : K P P H S I R S E I M

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☒ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : D A M A R A Y A N

h. Kelurahan : K E B O N C H A U

i. Email : k o b e r m i f t a h u l m a k s u d i @ G M a i l . c o m

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 03 / S K Y / K e p - K B - m n / V I / 2021

b. Tanggal : 13 07 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421 . 1 / K e p . 39 - c a m a t / 2022

d. Tanggal : 08 02 2022

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Serang, 15 Februari 2022

Kepala Sekolah,

MAESARDH

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN  
CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG  
NOMOR : 421.1/Kep. 39 - Camat/2022

TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ( KOBER )  
MIFTAHUL MAKSUDI DESA KEBON CAU KECAMATAN PAMARAYAN

CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( Kober ) layak untuk beroperasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Pamarayan kabupaten Serang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( Kober ) terhitung mulai Tanggal 08 februari 2022 s.d 08 februari 2024.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( Kober ) tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya, Kepada Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarayan  
Pada Tanggal : 08 februari 2022

Camat Pamarayan



**BAGJA SAPUTRA S.STP.M.Si**  
NIP. 19830501 2002 1002



**YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL MAKSUDI  
KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL MAKSUDI**

SK KEMKUMHAM NOMOR: AHU-0016647.AH.01.12.Tahun 2018

AKTE NOTARIS : ARIS RISMANSYAH, SH., M.Kn. No : 27 Tgl 17 09 2018

Alamat : Kp. Pasir Sela Rt.06/02 Desa Kebon Cau Kec. Pamarayan – Serang-Banten Email : ypmiftahulmaksudi@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN  
Nomor : 006/02/2021**

**TENTANG PENDIRIAN PAUD KB MIFTAHUL MAKSUDI**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp Pasir Sela Desa Kebon Cau Kecamatan Pamarayan Anak Belajar Pintar Kab Serang.

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Mendirikan PAUD KB MIFTAHUL MAKSUDI dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB MIFTAHUL MAKSUDI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB MIFTAHUL MAKSUDI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yangtelah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarauan  
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

---

Kepala Yayasan  
Pengelola Pendidikan  
Kb Miftahul Maksudi



**SUDIYANTO, S.Pd**

**Tembusan :**

1. Kepala PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Pamarayan
2. Camat Kecamatan Pamarayan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pmarayan;
4. Arsip.